

#### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 1996

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR 2 TAHUN 1996

# T E N T A N G PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

## Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuang-

- an daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belana Daerah ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelak sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelak sanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Peneriman Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
  - 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1981 tanggal 24
     Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
  - 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pendsinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan serla Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

il

- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 056 Tahun 1986 tentang Perubahan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Memperhatikan: 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1996 / 1997;
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung tanggal 8 Juli 1992 Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung;

Mendengar:

- Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Temanggung pada tanggal 2, dan 3 April 1996;
- 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung pada tanggal 15 April 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 adalah sebesar Rp. 20.712.226.000,- terdiri dari :

- Pendapatan:
  - Pendapatan

Rp. 20.712.226.00

- Belanja: b.
  - Rutin

Rp. 12.523.734.000,-- Pembangunar Rp. 8.188.492.000,-

Rp. 20.712.226.00

#### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan: a.
  - Pendapatan

Rp. 1.455.843.000

- Belanja:
  - Rutin

Rp. 1.455.843.000,-

- Pembangunan

Rp. 1.455.843.000

#### Pasal 3

1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal (1) dimuat dalam Lampiran A;

2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal (1) dan pasal (2) dimuat dalam la piran A.I, A.II/R dan A.II/P.

3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang takta sahkan

#### Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang laku adalah sebagaimana daftar terlampir.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang berlaku mulai 1 April 1995.

Ditetapkan di : Temanggung Pada tanggal : 15 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

CAP. TTD.

Drs. SARDJONO, SH CN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG **KETUA** 

CAP TTD.

S. KAPI'I